

## **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

### **A. Landasan/dasar penyusunan kebijakan manajemen risiko**

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Mempunyai kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
- c. Melakukan proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
- d. Melakukan pengendalian internal yang menyeluruh.

### **B. Struktur dan kedudukan Divisi manajemen risiko**

Divisi manajemen risiko dalam struktur organisasi Perusahaan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Divisi kepatuhan dipimpin oleh Kepala Divisi kepatuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

### **C. Tugas dan tanggung jawab Divisi manajemen risiko**

Tugas dan tanggung jawab Divisi manajemen risiko adalah:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi antara lain dalam menyusun kebijakan manajemen risiko.
- b. Melakukan identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dari seluruh kegiatan Perusahaan.
- c. Menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada Direksi.
- d. Mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan.
- e. Menyampaikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

### **D. Wewenang Divisi manajemen risiko**

Divisi manajemen risiko memiliki kewenangan yang ditetapkan dalam ***pakta charter*** secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi, dimana kewenangan itu antara lain:

1. Melaksanakan tugasnya secara independen.
2. Memiliki akses seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan kewenangan lain yang diperlukan.